

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG NOMOR 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan, dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan ....

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi ....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 2134/PP.01.2-BA/5103/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020.

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-  
Kab/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

## I. PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

## B. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melakukan setiap Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.
3. Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

## II. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 ini terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijelaskan pengertiannya, yakni :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Badung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

### III. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 terdiri atas 2 tahapan, yakni :

#### A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran  
Tahapan perencanaan program dan anggaran termasuk :
  - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. Pengelolaan program dan anggaran.
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.  
Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.  
Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan termasuk :
  - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Badung, PPK, PPS dan KPPS.
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.  
Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS termasuk :
  - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan.  
Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan termasuk :
  - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
  - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan

8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

## B. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

2. Pendaftaran Pasangan Calon.

3. Penelitian persyaratan calon.

4. Penetapan Pasangan Calon.

Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.

5. Pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan kampanye meliputi tahapan :

a. masa kampanye; dan

b. laporan dan audit dana kampanye

6. Pelaksanaan pemungutan suara.

Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

8. Penetapan calon terpilih.

Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.

Setelah tahapan Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG  
 NOMOR 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-  
 Kab/XII/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
 NOMOR 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-  
 Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1. PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
		2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2. Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran pemantau pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksanaan penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 January 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020

	b.	Pemutakhiran :			
		1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
		3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	06 Juni 2020	08 Juni 2020
		5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
		6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
		8)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
		9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan		03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati :			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS		26 Maret 2020	02 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan		26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan		16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten		23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	01 Mei 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS		10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan		10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan		19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten		26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			09 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020

3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kabupaten ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
		8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020

		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020	
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020	
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020	
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020	
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020	
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	
		10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA					
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara				
		1.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020	
		2.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juli 2020	22 September 2020	
	b.	Pemungutan Suara				
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020	
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020	
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020	
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020	
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA					
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK			23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK			24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten			24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten			28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten			29 September 2020	01 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH					
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan					
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih			Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN					
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi			Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi		
				Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH					
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :					
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a		

		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 poin 2

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati